



KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 04 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPAS

Menimbang : bahwa dalam rangka mengatur tata cara pembentukan , maksud dan tujuan serta tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka sebagai dasar pelaksanaannya perlu untuk ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Undang – Undng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari APBN ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAPAS
dan
KEPALA DESA KAPAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG LEMBAGAAN KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Kapas dan Badan Permusyawaratan Desa Kapas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kapas dan Perangkat Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa atau adalah Kepala Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Camat adalah Camat Kapas Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
7. Bupati adalah Bupati Bojonegoro sebagai pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
8. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Desa yang bersangkutan.
16. Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari redistribusi Kabupaten, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya, Hibah dan sumbangan pihak ketiga
17. Swadaya Masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan inisiatif kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
18. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
19. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa.
20. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
21. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
22. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
23. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan serta kesadaran hukum dan lingkungan.
24. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
25. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial,

yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen Sosial.

Pasal 2

PEMBENTUKAN

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang jenisnya terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Tim Penggerak PKK Desa;
 - c. RT/RW;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (4) Hasil pembentukan Lembaga Kemasyarakatan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan ;
- (5) Susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 4

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1). Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2). Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
 - h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- (3). Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 7

- (1) RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 10

KEPENGURUSAN

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk setempat;
 - c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 11

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
- (4) Dalam melaksanakan kinerjanya Lembaga Desa sebagaimana ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 12

SUMBER DANA

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. APB Desa;
- c. APBD Kabupaten dan / atau APBD Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

P E N U T U P

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembentukan dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapas

pada tanggal : 15 April 2015



Diundangkan di : Kapas

Tanggal : 16 April 2015

SEKRETARIS DESA KAPAS

BAMBANG EDI SUSANTO

NIP. 19791223 199901 1 001

BERITA DESA KAPAS KEC. KAPAS KAB. BOJONEGORO
NOMOR : 4 TAHUN 2015



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

Sekretariat : Jl.Raya Kapas No. 41 Telp (0353) 887607 Kapas -
Bojonegoro

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 04 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN
PERATURAN KEPALA DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS

Menimbang : Bahwa sesuai hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas tentang lembaga Kemasyarakatan Desa , telah dicapai kata sepakat maka sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam suatu keputusan BPD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Undang – Undng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari APBN ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana tersebut diktum Pertama dan mengundang dalam Lembaran Desa.
- KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut diktum Pertama dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa Kapas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapas

Pada Tanggal : 15 - 04 - 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro
2. Camat Kapas
3. Arsip

BERITA ACARA RAPAT BPD

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan April tahun Dua Ribu Lima belas , bertempat di balai Desa Kapas Kecamatan Kapas telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri pihak pemerintah Desa dan anggota BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang lembaga Kemasyarakatan Desa, maka sebagai dasar ;


1. Setelah diadakan pembahasan materi Raperdes pasal demi pasal.
2. Setelah mendengar pertanyaan , saran , masukan dari anggota BPD .
3. Setelah mendengar jawaban dan penjelasan dari pihak Pemerintah Desa .

Telah diperoleh kata sepakat bahwa rancangan Peraturan Desa tentang tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita acara rapat BPD ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota BPD yang hadir.





Kapas, 15 April 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

Drs. KADENI



**DAFTAR HADIR RAPAT BPD
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------|------------|--|
| 1. | Drs. KADENI | Ketua | 1.  |
| 2. | SA'DIMHARI, M.Pd. I | Wk. Ketua | 2.  |
| 3. | Drs. SUYONO | Sekretaris | 3.  |
| 4. | Drs. SINGGIH T.W | Anggota | 4. |
| 5. | Drs. ALI RODLI M. P.d.I | Anggota | 5.  |
| 6. | MUH. ANIS HARWONO | Anggota | 6.  |
| 7. | MUH. MUNIR | Anggota | 7.  |

Kapas, 15 - 04 - 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

Drs. KADENI

